Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem (CETHE)
Vol. 04, No. 02, November 2026, pp. 22~27
e-ISSN: 3025-2830

ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI DIGITAL INFORMASI SEBAGAI PELAPORAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ INDONESIA

Nabiel Haq Jabbar Aisy[1], Khusnul Fikriyah[2]
[1]UNESA, Surabaya–nabiel.19059@mhs.unesa.ac.id
[2]UNESA, Surabaya–khusnulfikriyah@unesa.ac.id

Info Artikel

Riwayat artikel:

Diterima 07 30, 2026
Direvisi pada 10 19, 2026
Diterima pada 10 30, 2026

Kata kunci:

pelaporan zakat
akuntabilitas digital
laporan pertanggungjawaban
media sosial
pengelolaan ZIS

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah penerapan teknologi digital dalam pelaporan zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LAZNAS LMI) dengan membedakan digitalisasi dokumen, integrasi alur kerja, dan keterbukaan informasi. Pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif dari unsur pengelola dan pemangku kepentingan eksternal, serta dokumentasi. Data dianalisis memakai tahapan analisis isi Krippendorff dan triangulasi teknik maupun sumber. Hasil menunjukkan enam kelompok LPJ dikelola dalam format digital, yaitu keuangan, program, kepatuhan syariah, administrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta audit. Penyimpanan awan dan aplikasi internal mendukung arsip dan perpindahan dokumen, sedangkan situs web, majalah digital, dan media sosial memuat informasi program setelah seleksi materi. Publikasi tersebut memperluas akses terhadap kegiatan, tetapi rincian transaksi serta arsip audit dibatasi bagi pihak berwenang. Keberadaan platform digital belum membuktikan integrasi antarsistem atau akuntabilitas keuangan secara menyeluruh. Penguatan validasi data, persetujuan publikasi, klasifikasi akses, dan kompetensi digital amil masih diperlukan. Penelitian tidak menguji pengaruh kausal pelaporan digital terhadap kepercayaan muzakki atau penghimpunan ZIS.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis koresponden:
Nabiel Haq Jabbar Aisy
UNESA, Surabaya
nabiel.19059@mhs.unesa.ac.id

1. PENGANTAR

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mensyaratkan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri oleh pihak yang menitipkan dana dan pihak yang melakukan pengawasan. Statistik Zakat Nasional 2019 mencatat penghimpunan ZIS sebesar Rp10.227,94 miliar pada 2019, sedangkan Outlook Zakat Indonesia 2022 mengemukakan besarnya potensi penghimpunan nasional [1], [2]. Perbedaan antara potensi dan realisasi tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor; kajian Ascarya dan Yumanita mengidentifikasi persoalan pengelolaan serta hambatan pada tingkat lembaga dan masyarakat [3]. Akses terhadap laporan pemanfaatan dana menjadi salah satu persoalan yang layak diamati karena informasi tersebut merupakan titik temu antara tanggung jawab amil dan kebutuhan informasi muzakki.

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara lembaga amil zakat menata dokumen pertanggungjawaban dan menyampaikan hasil kegiatan. Kurniawan dkk. menemukan penggunaan situs web dan media sosial oleh lembaga amil zakat di Pekalongan untuk menampilkan informasi organisasi serta laporan keuangan dan nonkeuangan, meskipun kelengkapan penyajiannya masih beragam [4]. Rini membahas pelaporan keuangan melalui internet sebagai sarana peningkatan akuntabilitas organisasi pengelola zakat [5]. Hisamuddin menempatkan transparansi laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban lembaga

zakat kepada publik [6]. Literatur tersebut menyediakan dasar untuk mengamati hubungan antara pengelolaan informasi internal dan dokumen yang benar-benar dapat diakses pihak eksternal.

Kualitas informasi pelaporan berkaitan dengan kemampuan pengguna menelusuri sumber penerimaan dan penggunaan dana ZIS. Penelitian ini menggunakan Q.S. Al-Infithar [82]:10-12 dan Q.S. Al-Jatsiyah [45]:29 sebagai landasan etis mengenai ketelitian pencatatan dan kebenaran informasi. Agihidayantari dan Kurniawan mengkaji hubungan kualitas informasi akuntansi serta transparansi laporan keuangan dengan penerimaan zakat [7]. Kajian Hadi dkk. membahas keterkaitan pengelolaan zakat digital dan transparansi pelaporan dengan akuntabilitas lembaga [8]. Sistem penyimpanan daring memfasilitasi pengarsipan bukti transaksi, sementara penyajian melalui media publikasi memerlukan pengolahan agar informasi dapat dipahami oleh penerimanya. Penelitian ini menelusuri praktik penyiapan laporan di LAZNAS LMI melalui keterangan informan dan dokumen lembaga.

Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LAZNAS LMI) menggunakan sarana digital untuk mengelola laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi program. Majalah lembaga mencatat dana penyaluran dan pendayagunaan sebesar Rp40.224.873.239 pada 2019, meningkat menjadi Rp50.526.330.701 pada 2020 dan Rp57.198.755.060 pada 2021. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan nilai penyaluran yang dilaporkan lembaga. Penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan dan nonkeuangan serta penyampaian informasinya kepada pengguna internal maupun eksternal; pengaruh digitalisasi terhadap nilai penyaluran tidak diuji.

Penelitian terdahulu menelaah pelaporan melalui internet [5], transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat [4], [6]–[8], serta teknologi pembayaran ZIS [9]–[12]. Kajian tersebut belum memerinci hubungan antara pengelolaan arsip pertanggungjawaban internal, pemeriksaan materi sebelum publikasi, pembatasan akses, dan informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan dalam satu alur kerja. Celah ini penting karena banyaknya kanal digital tidak otomatis menunjukkan keterpaduan pelaporan atau keterbukaan keuangan. Kontribusi penelitian pada LAZNAS LMI terletak pada penelusuran hubungan antara pengarsipan dokumen, pengendalian publikasi, dan akses informasi berdasarkan wawancara serta dokumentasi, tanpa menyamakan digitalisasi dengan transparansi menyeluruh.

Penelitian bertujuan mendeskripsikan penggunaan teknologi digital untuk pelaporan ZIS di LAZNAS LMI, sekaligus menelaah perbedaan antara digitalisasi arsip, integrasi proses penyusunan laporan, dan keterbukaan informasi bagi pihak eksternal. Analisis mencakup jenis LPJ, perpindahan data dari pelaksana ke pengelola pusat, proses seleksi materi, pembatasan akses, dan kanal publikasi. Manfaat serta kebutuhan perbaikan ditafsirkan dari bukti kualitatif yang tersedia; efektivitas teknis sistem dan dampak terhadap penghimpunan dana tidak diuji.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di kantor pusat LAZNAS LMI, Surabaya. Unit analisisnya adalah praktik pelaporan ZIS berbasis teknologi digital yang mencakup laporan keuangan dan nonkeuangan. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Data sekunder berasal dari dokumen lembaga serta materi pelaporan yang dipublikasikan secara digital. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan melibatkan pengelola pemasaran, pengelola informasi digital, kepala produksi kreatif, seorang muzakki, seorang calon muzakki, perwakilan mitra dan perwakilan calon mitra.

Observasi diarahkan pada bentuk laporan yang tersedia dan jalur penyimpanan informasi. Wawancara menggali pengalaman penyusunan laporan dari pihak pengelola serta pengalaman penggunaan informasi dari pemangku kepentingan. Dokumentasi mencakup arsip program dan data penyaluran yang tercantum dalam majalah LAZNAS LMI, termasuk materi publikasi digital. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik dengan membandingkan temuan observasi terhadap wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan melalui pembandingan keterangan informan dengan posisi dan kebutuhan informasi yang berbeda. Pemaparan hasil bertumpu pada keterangan informan serta bukti dokumenter yang tersedia dalam penelitian ini.

Analisis mengikuti enam kegiatan analisis isi yang diadaptasi dari Krippendorff, yakni penentuan unit analisis, pemilihan data, pencatatan, reduksi, inferensi, dan penyusunan narasi [13]. Unit analisis dikelompokkan berdasarkan kategori laporan, pemanfaatan perangkat digital, keterbukaan informasi, dan manfaat operasional. Data kemudian dipilah sesuai pertanyaan penelitian sebelum ditafsirkan berdasarkan kecocokan antara penuturan informan dan dokumen pendukung. Pendekatan tersebut menghasilkan penjelasan mengenai proses dan pengalaman informan, tanpa pengujian statistik atas efektivitas sistem maupun pengukuran kausal terhadap penerimaan ZIS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ragam laporan pertanggungjawaban yang didigitalisasi

Hasil wawancara dengan pengelola LAZNAS LMI mengidentifikasi enam kelompok laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dibuat dalam format digital. LPJ keuangan berisi penerimaan dan pengeluaran dana ZIS beserta informasi posisi keuangan. Pengelola menjelaskan bahwa data keuangan direkap menggunakan lembar kerja elektronik dan disimpan dalam berkas digital pada penyimpanan komputasi awan milik lembaga. Laporan program memuat informasi pelaksanaan kegiatan yang dikirimkan penanggung jawab program melalui aplikasi atau situs internal menuju penyimpanan pusat. Penuturan informan memperlihatkan tahapan perpindahan dokumen dari unit pelaksana kepada bagian pengelola pelaporan.

Kelompok LPJ lainnya berkaitan dengan kepatuhan syariah, administrasi operasional, transparansi dan akuntabilitas, serta audit. Dokumen kepatuhan syariah digunakan untuk kebutuhan pengawasan yang dijelaskan informan, sementara data administrasi berasal dari pencatatan aktivitas kantor pusat maupun cabang. Informasi transparansi disajikan dalam bentuk yang mengikuti kebutuhan kanal, seperti tabel dalam majalah digital atau dokumentasi program pada media sosial. Laporan audit disimpan dalam format digital dengan akses terbatas bagi pihak yang berwenang. Perbedaan tingkat akses tersebut penting dicatat ketika mengevaluasi keterbukaan pelaporan karena digitalisasi dokumen tidak secara otomatis berarti semua berkas boleh dipublikasikan.

Tabel 1. Jenis laporan digital LAZNAS LMI berdasarkan dokumen penelitian

Jenis laporan	Isi atau fungsi yang diuraikan	Media penyimpanan atau penyajian
Keuangan	Penerimaan, pengeluaran, dan posisi keuangan	Lembar kerja elektronik dan penyimpanan awan internal
Program dan kegiatan	Rincian pelaksanaan, target, dan bukti program	Aplikasi atau situs internal; berkas pusat; konten publik
Kepatuhan syariah	Dokumentasi kepatuhan bagi pengawasan	Arsip internal dan pelaporan kepada otoritas menurut informan
Administrasi	Pencatatan aktivitas operasional pusat dan cabang	Aplikasi atau situs dan penyimpanan internal
Transparansi dan akuntabilitas	Ringkasan program dan informasi bagi pemangku kepentingan	Majalah digital, situs web, dan media sosial
Audit	Dokumen hasil pemeriksaan untuk pihak berwenang	Berkas digital dengan akses terbatas

Tabel 1 memperlihatkan digitalisasi enam kelompok LPJ, tetapi bentuk elektronik dokumen belum membuktikan integrasi proses atau keterbukaan seluruh informasi. Keterangan mengenai arsip kepatuhan dan pelaporan kepada otoritas berasal dari informan. Arsip audit hanya dapat diakses pihak berwenang, sedangkan kanal publik menyajikan ringkasan kegiatan. Perbedaan otorisasi ini perlu dipertimbangkan ketika menilai transparansi. Penelitian tidak menguji mekanisme hak akses, keterhubungan sistem, ataupun kelengkapan laporan formal.

3.2. Alur pengolahan informasi dan pengendalian publikasi

Penerapan teknologi pelaporan di LAZNAS LMI dimulai dari penghimpunan dokumentasi oleh pelaksana kegiatan, yang selanjutnya diolah oleh bagian kreatif dan digital. Informan menjelaskan bahwa foto serta video dari tim lapangan disimpan melalui Google Drive sebelum diolah menjadi bahan pelaporan. Tim digital menyeleksi materi dan melakukan pengendalian mutu menjelang publikasi kepada pemangku kepentingan. Bahan yang telah diproses ditempatkan kembali pada penyimpanan pusat untuk mendukung penelusuran program dan pemeriksaan internal. Proses tersebut memungkinkan dokumen kegiatan digunakan sebagai sumber penyusunan materi informasi yang disampaikan melalui kanal digital.

Informan menyebut dasbor analisis dan penyimpanan awan sebagai sarana membaca informasi dan berbagi arsip antartim. Aplikasi atau situs internal mendukung perpindahan laporan dari pelaksana ke pengelola pusat, sementara tim digital mengolah materi sebelum publikasi. Rangkaian tersebut mengindikasikan koordinasi proses pelaporan, tetapi tidak membuktikan bahwa aplikasi, dasbor, dan arsip terintegrasi otomatis. Ketiadaan data waktu pemrosesan, tingkat kesalahan, dan hasil pengujian sistem membatasi penilaian efisiensi. Manfaat koordinasi karena itu merupakan pengalaman informan yang masih memerlukan pembuktian terukur.

3.3. Akses publik, transparansi, dan komunikasi pemangku kepentingan

LAZNAS LMI menggunakan situs web, majalah digital, dan media sosial untuk menyajikan informasi mengenai pelaksanaan program. Informan menyebut Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, serta

WhatsApp sebagai kanal komunikasi digital lembaga. Penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik kanal; dokumentasi foto beserta narasi digunakan di Instagram, sedangkan materi video pendek digunakan pada TikTok. Saluran penggalangan dana yang disebut dalam wawancara mencakup Kitabisa dan sejumlah platform perdagangan elektronik, dengan fungsi yang perlu dibedakan dari portal penyimpanan LPJ internal.

Dokumentasi foto dan ringkasan program pada kanal publik menunjukkan keterbukaan aktivitas kegiatan, bukan bukti akuntabilitas keuangan secara menyeluruh. Akuntabilitas juga memerlukan keterlacakan penerimaan dan penggunaan dana serta pemeriksaan laporan. Informan menyebut rincian transaksi dan arsip audit hanya diakses pihak berwenang, sedangkan publik memperoleh materi kegiatan. Perbedaan tersebut sejalan dengan temuan variasi kelengkapan pelaporan digital lembaga zakat [4]. Banyaknya kanal publikasi meningkatkan peluang akses komunikasi, tetapi tidak menjamin kelengkapan pengungkapan keuangan. Penelitian ini tidak memverifikasi akurasi laporan atau keseluruhan dokumen yang dapat diperiksa pengguna berhak.

Q.S. Al-Infithar [82]:10-12 dan Q.S. Al-Jatsiyah [45]:29 menjadi acuan etis bagi amanah pengarsipan bukti, kejujuran penyajian laporan, dan pertanggungjawaban publikasi. Kaitan nilai tersebut dengan praktik LAZNAS LMI ditelaah sebatas keterangan tentang penyusunan, pemeriksaan, dan pembatasan akses dokumen.

Q.S. Al-Infithar [82]:10–12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahan: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Q.S. Al-Jatsiyah [45]:29

هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahan: “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

Amanah menuntut bukti penerimaan dan penggunaan dana tersimpan serta dapat ditelusuri, sedangkan kejujuran menuntut kesesuaian informasi sebelum dipublikasikan. Pertanggungjawaban mensyaratkan kejelasan pemeriksaan dan pihak yang berhak memperoleh laporan. Keterangan informan mengenai pengarsipan digital, seleksi materi oleh tim digital, dan akses terbatas terhadap dokumen audit relevan dengan ketiga nilai tersebut. Penelitian ini tidak mengaudit ketepatan data, prosedur verifikasi, atau pemenuhan kepatuhan syariah. Pemanfaatan teknologi hanya menunjukkan sarana pelaksanaan proses, bukan jaminan terpenuhinya prinsip syariah.

Pelaporan digital juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan pihak eksternal. Publikasi program melalui kanal daring membuka ruang bagi donatur untuk mengajukan pertanyaan yang dapat ditanggapi pengelola melalui fitur interaksi. Sudiwijaya dan Ambardi membahas interaksi organik pada komunikasi pemasaran digital [14]. Sari dan Raharja menguraikan aksesibilitas serta transparansi pada platform pengumpulan dana sosial [15]. Keterangan pengelola LAZNAS LMI menjelaskan fungsi komunikasi yang berkaitan dengan penyajian laporan, sementara penelitian ini tidak mengukur perubahan tingkat kepercayaan donatur sebelum dan sesudah publikasi.

3.4. Kontribusi informasi program dan perkembangan penyaluran ZIS

Majalah LAZNAS LMI memuat data dana penyaluran dan pendayagunaan selama periode 2019-2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Nilai penyaluran meningkat dari tahun ke tahun, tetapi data tersebut digunakan sebatas untuk menggambarkan perkembangan dana yang dilaporkan lembaga. Seri data yang tersedia belum memuat informasi waktu implementasi setiap sistem pelaporan digital maupun jumlah pengguna yang mengakses laporan. Penelitian ini tidak menguji kontribusi kausal digitalisasi pelaporan terhadap perubahan nilai penyaluran.

Tabel 2. Dana penyaluran dan pendayagunaan LAZNAS LMI, 2019-2021

Tahun	Dana penyaluran dan pendayagunaan (Rp)
2019	40.224.873.239
2020	50.526.330.701
2021	57.198.755.060

Sumber: Majalah LAZNAS LMI, edisi 2019-2021; diolah dalam penelitian ini.

Informasi nonkeuangan yang disampaikan melalui kanal digital mencakup kegiatan pendidikan berupa beasiswa dan pendampingan, publikasi dakwah, serta dokumentasi bantuan sosial yang dipaparkan informan.

Materi kegiatan disajikan bersama foto atau video untuk memberikan gambaran pelaksanaan kepada masyarakat. Pelaporan aktivitas tersebut dapat ditempatkan sebagai keluaran komunikasi program, sedangkan ukuran hasil sosial seperti perubahan pendapatan penerima manfaat atau peningkatan pengetahuan peserta memerlukan rancangan evaluasi tersendiri. Literatur mengenai pelaporan internet menegaskan pentingnya kualitas informasi bagi pertanggungjawaban organisasi pengelola zakat [5], dan kajian pelaporan berbasis digital pada organisasi sosial membahas kebutuhan dokumentasi yang lebih mudah ditelusuri [16].

3.5. Manfaat yang teridentifikasi dan batas optimalisasi

Manfaat internal yang dinyatakan pengelola mencakup kemudahan menyimpan dokumen program, pertukaran informasi antardivisi, dan penyiapan bahan bagi proses audit. Penggunaan lembar kerja elektronik serta arsip berbasis awan membantu tim mengakses kembali catatan pelaporan tanpa mencari dokumen fisik di lokasi yang berbeda. Fungsi pemantauan melalui dasbor memberikan representasi visual atas informasi yang diperlukan manajemen, meskipun tingkat efektivitasnya belum diukur melalui indikator sebelum dan sesudah penerapan. Penelitian Lucyanda dkk. mengenai pelaporan keuangan digital pada yayasan menyediakan contoh literatur yang membahas penataan pelaporan pada organisasi sosial [16].

Manfaat bagi pihak eksternal terletak pada tersedianya materi pertanggungjawaban program di kanal yang umum diakses dan kemudahan menyampaikan pertanyaan kepada lembaga. Pengelola menerangkan bahwa laporan program digunakan donatur atau mitra sebagai bukti pelaksanaan komitmen kegiatan. Arif mengkaji sosialisasi serta akuntabilitas pelaporan dalam kaitannya dengan motivasi membayar zakat [17], sedangkan Wardhani membahas pengelolaan komunikasi lembaga zakat [18]. Temuan LAZNAS LMI mendeskripsikan saluran dan praktik penyampaian informasi, tetapi belum menyediakan data responden atau hasil uji yang cukup untuk menghitung besarnya perubahan motivasi maupun loyalitas muzakki.

Hasil penelitian mengidentifikasi kebutuhan penguatan integrasi sistem pelaporan dan peningkatan literasi digital amil. Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat juga dibahas sebagai agenda perbaikan yang berkaitan dengan keragaman kanal penyimpanan serta publikasi lembaga. Pengaturan hak akses dibutuhkan untuk mengelola perbedaan antara informasi publik dan arsip terbatas; isu pelindungan privasi pada ekonomi digital turut dikaji oleh Rosadi dan Pratama [19]. Penelitian ini tidak mendokumentasikan insiden keamanan data ataupun gangguan sistem yang mengakibatkan kerugian, sehingga kedua risiko tersebut belum dapat ditetapkan sebagai dampak yang dialami LAZNAS LMI.

Kebutuhan pembaruan pengelolaan informasi turut dibahas dengan merujuk Q.S. Ar-Ra'd [13]:11, terutama bagian ayat mengenai perubahan keadaan suatu kaum. Ayat tersebut digunakan sebagai landasan normatif dalam pembahasan upaya inovasi pelaporan digital oleh LAZNAS LMI.

Q.S. Ar-Ra'd [13]:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahan: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Pesan mengenai perubahan pada Q.S. Ar-Ra'd [13]:11 digunakan sebagai dasar etis untuk membahas pembaruan proses pelaporan. Hasil penelitian mengidentifikasi kebutuhan pengintegrasian arsip antarsistem serta penguatan kemampuan amil dalam mengelola informasi digital. Pelaksanaan pembenahan dapat ditelaah melalui rancangan operasional yang terukur, terpisah dari penafsiran normatif terhadap ayat.

Penilaian optimalisasi didasarkan pada bukti kualitatif yang tersedia. Penelitian ini mendokumentasikan jenis laporan digital serta prosedur kerja yang diterapkan, namun tidak mengukur kinerja sistem menggunakan indikator perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Konsistensi pencatatan antara pelaksana program dan pengelola pusat merupakan aspek yang dapat diperiksa untuk menelaah integrasi data. Kemampuan amil menyusun serta memeriksa laporan turut berkaitan dengan mutu informasi yang dihasilkan. Kajian mengenai pengembangan dana sosial melalui instrumen digital menguraikan penyesuaian saluran terhadap kebutuhan pengelolaan lembaga [20].

4. KESIMPULAN

LAZNAS LMI telah menggunakan teknologi digital untuk menyusun dan menyimpan LPJ keuangan serta dokumen program, administrasi, kepatuhan syariah, transparansi, dan audit. Alur pelaporan yang dideskripsikan mencakup pengumpulan bahan dari pelaksana kegiatan, pengolahan oleh tim terkait, pemeriksaan sebelum publikasi, dan pengarsipan melalui penyimpanan digital. Kanal publik seperti situs web,

majalah digital, dan media sosial menyampaikan informasi program, sedangkan rincian tertentu disimpan dengan pembatasan akses. Praktik yang terdokumentasi memberikan manfaat operasional yang dilaporkan pengelola dan menyediakan media informasi bagi donatur serta mitra.

Kebutuhan integrasi pelaporan dan kompetensi digital amil mendasari usulan format LPJ seragam serta validasi data dari pelaksana ke pengelola pusat. Seleksi materi publikasi perlu diperjelas melalui alur persetujuan konten yang terdokumentasi. Perbedaan ringkasan program bagi publik dan arsip audit terbatas memerlukan klasifikasi dokumen menurut hak akses. Pelatihan amil diarahkan pada pencatatan, pemeriksaan, dan pengarsipan digital. Rekomendasi ini menanggapi kebutuhan yang ditemukan, bukan prosedur yang sudah terbukti dijalankan. Bukti deskriptif belum cukup untuk menguji dampak kausal pelaporan digital pada kepercayaan muzakki ataupun penyaluran dana. Penelitian lanjutan dapat menilai kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu laporan menurut pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2019. Jakarta: BAZNAS, 2020.

[2] Puskas BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: BAZNAS, 2021.

[3] Ascarya dan D. Yumanita, Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. Bank Indonesia, 2018.

[4] P. C. Kurniawan, T. Nurhidayah, dan D. Azizah, "Analisis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaporan informasi lembaga amil zakat (studi kasus LAZ di Pekalongan)," Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.28918/jaais.v2i1.4097.

[5] Rini, "Penerapan internet financial reporting untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat," Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2016, doi: 10.18202/jamal.2016.08.7022.

[6] N. Hisamuddin, "Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, vol. 4, no. 2, p. 327, 2018, doi: 10.21043/ziswaf.v4i2.3049.

[7] E. Agihidayantari dan P. S. Kurniawan, "Pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat," Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, vol. 9, no. 2, p. 81, 2020, doi: 10.23887/vjra.v9i2.26453.

[8] R. Hadi, Y. Shafrani, D. Hilyatin, S. Riyadi, dan B. Basrowi, "Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration," International Journal of Data and Network Science, vol. 8, pp. 597-608, 2024, doi: 10.5267/j.ijdns.2023.8.025.

[9] M. Aulia Rachman dan A. Nur Salam, "The reinforcement of zakat management through financial technology systems," International Journal of Zakat, vol. 3, no. 1, 2018.

[10] M. Umam dan Isabela, "Optimalisasi fintech di sektor filantropi Islam untuk pengembangan ZISWAF," Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 7, no. 2, 2020.

[11] N. Sofiyawati dan S. N. Halimah, "Perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital," Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), vol. 22, no. 1, pp. 45-64, 2022, doi: 10.15575/anida.v22i1.18479.

[12] M. Tartila, "Community motivation for selecting zakat, infaq, and sadaqah payment methods using fintech platform," Jurnal Zakat dan Wakaf, vol. 9, no. 1, p. 15, 2022.

[13] K. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2004.

[14] E. Sudiwijaya dan K. Ambardi, "Interaksi organik pada komunikasi pemasaran digital untuk memicu word of mouth," Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, vol. 12, pp. 108-123, 2021, doi: 10.23917/komuniti.v12i2.12688.

[15] S. M. Sari dan M. Cipta Raharja, "Inovasi platform e-commerce dalam pengumpulan zakat dan wakaf: meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggalangan dana sosial," Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, vol. 4, no. 2, pp. 158-169, 2023, doi: 10.22515/finalmazawa.v4i2.7604.

[16] J. Lucyanda, T. Widiastuti, dan B. Iman Santoso, "Implementasi pelaporan keuangan berbasis digital di Yayasan Radiyatan Mardiyah Prumpung Jakarta Timur," Indonesian Journal for Social Responsibility, vol. 3, no. 2, pp. 129-142, 2021, doi: 10.36782/ijsr.v3i02.89.

[17] M. Arif, "Pengaruh realisasi program sosialisasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan terhadap motivasi masyarakat untuk membayar zakat," Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 1, pp. 14-27, 2022, doi: 10.57113/his.v3i1.218.

[18] R. W. K. Wardhani, "Manajemen komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat," NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, vol. 2, no. 1, pp. 12-21, 2018, doi: 10.23971/njppi.v2i1.923.

[19] S. Dewi Rosadi dan G. Gumelar Pratama, "Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia," Veritas et Justitia, vol. 4, no. 1, pp. 88-110, 2018, doi: 10.25123/vej.2916.

[20] B. Bustami dan M. L. Hakim, "Strategy of cash waqf development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in digital era," Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 20, no. 1, 2020, doi: 10.21154/altahrir.v20i1.1934.